



PENETAPAN

Nomor 1398/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Garut/03 Februari 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kab. Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Jombang/07 Desember 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1398/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 09 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah berstatus sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No XXXXXXXX tanggal 23 Juli 2000 selanjutnya Pemohon dan Termohon Tinggal dirumah sendiri Perum Graha Prima Blok R 17/30 Desa Singasari Kec Jonggol Kab. Bogor..

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 1398/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut Termohon telah melahirkan dua orang anak perempuan dan satu anak laki-laki yang bernama **Anak I** umur 20 (dua puluh) tahun lahir di tanggal 28 September 2001, **Anak II** umur 15 (lima belas) tahun lahir di Garut 24 Juli 2006 dan **Anak III** umur 6 (enam) tahun lahir di Bogor tanggal 28 Januari 2015.
3. Bahwa benar dalil Pemohon yaitu hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi percekcoakan, dan pergi dari rumah..
4. Bahwa perbuatan Termohon tidak cukup sampai di situ, perbuatan yang lebih menyakitkan Pemohon bahwa Termohon dikarenakan pada tahun 2017 Pemohon mengetahui Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan Termohon jugas mengakuinya bahwa mencintai laki-laki lain.
5. Bahwa Termohon memperlmasalahkan tentang talak yang telah Pemohon ucapkan dan sudah tidak bisa rujuk lagi, tetapi Pemohon berusaha meyakinkan kepada Ustad dan KUA Jonggol diawal tahun 2018 dan hasilnya dinyatakan belum jatuh talak.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2018 dengan musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon akhirnya melangsungkan pernikahan ulang di rumah Pemohon yang disaksikan oleh orang tua Pemohon, Paman Pemohon, kakak kandung Termohon yang sebagai wali nikah dan para tetangga Pemohon.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan pernikahan ulang tidak bertahan lama hanya satu bulan setengah dikarenakan Termohon berterus terang sudah mencintai laki-laki lain dan ingin menikah dengannya sehingga Termohon membuat surat pernyataan cerai.
8. Bahwa jatuh talak yang selalu Termohon sampaikan ke pada Pemohon adalah alasan Termohon agar bisa bebas dari Pemohon dikarenakan Termohon sudah mempunyai laki-laki lain yang dicintainya.

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 1398/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tahun 2019 Termohon pernah meminta cerai terhadap Pemohon ke Dinas Pemohon tetapi di tolak oleh Komandan Pemohon dengan alasan mungkin dapat dipersatukan kembali rumah tangganya.
10. Bahwa pada peretengahan tahun 2019 Termohon pergi ke dengan anak untuk menemui laki-laki yang di cintainya dan akan merencanakan menikah tetapi rencana tersebut batal dan akhirnya Termohon kembali lagi ke Jonggol ke alamat Pemohon.
11. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dikarenakan Termohon menempati rumah yang berdekatan dengan Pemohon yang dibeli oleh Pemohon dari potongan gaji Pemohon.
12. Bahwa Termohon pada akhir tahun 2020 berkenalan lagi dengan laki-laki ditempat bekerjanya dan menjalin asmara yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh Termohon dikarenakan masih bersatus seorang istri dari Prajurit TNI AL/Korps Marinir.
13. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon memilih tinggal dengan Pemohon dikarenakan mengetahui perilaku buruk Termohon selaku ibu dari anak-anak Termohon.
14. Bahwa benar Termohon sudah menghadap Dankima dan Kasibankum Lanmar Jakarta untuk di mediasi tetapi Termohon tetap ingin minta bercerai dengan Pemohon dan meminta segera proses perceraianannya diurus agar Pemohon dan Termohon nantinya punya kehidupan yang baru.
15. Karena perkecokan dan perselisihan yang terus menerus dan sikap dari Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah tangga, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan batin mengingat arti dan tujuan perkawinan adalah untuk terciptanya suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri dalam suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, ternyata hal yang demikian tidak mungkin lagi dapat tercapai antara Pemohon dengan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam kehidupan keluarga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan, bahkan akan membawa akibat yang lebih buruk lagi terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah memutuskan hubungan perkawinan

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 1398/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian, berdasarkan Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

16.Bahwa akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon, terhadap anak hasil perkawinan yang bernama **Anak I** umur 20 (dua puluh) tahun lahir di tanggal 28 September 2001, **Anak II** umur 15 (lima belas) tahun lahir di Garut 24 Juli 2006 dan **Anak III** umur 6 (enam) tahun lahir di Bogor tanggal 28 Januari 2015. Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak pengasuhannya kepada Pemohon dikarenakan sejak bayi anak-anak Pemohon bersama Pemohon bukan bersama Termohon dan juga Termohon sudah mengizinkan hak asuh anak jatuh kepada Pemohon. Dan Pemohon juga sebagai ayahnya akan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengunjungi atau dikunjungi oleh anak tersebut pada hari libur maupun hari-hari tertentu demi kepentingan anak tersebut, dan si anak menghendaki tanpa ada paksaan ataupun tekanan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No XXXXXXXX tanggal 23 Juli 2000

putus karena Perceraian;

3. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengaduan Agama Cibinong Jawa Barat;
4. Menetapkan hak perwalian/pengasuhan anak sesuai dengan ketentuan hukum islam;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 1398/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 1398/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1398/Pdt.G/2021/PA.Cbn di cabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1180000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag.

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 1398/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	1.050.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- PNPB Cabut	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	1.180.000,-

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)